



## **PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ TERHADAP MOTIVASI BEKERJA PARA MUSTAHIQ, TINGKAT KESADARAN PARA MUZAKKI, DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN** *(Studi Empiris Terhadap Pendayagunaan Zakat Mal Secara produktif di Provinsi Riau)*

**Dr. Said Mustafa, M.Si**

Balitbang Provinsi Riau

[said.mustafa12@gmail.com](mailto:said.mustafa12@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empirik dari variabel-variabel yang mempengaruhi Pengelolaan Zakat Maal (PZM) secara produktif yang berbasis kepada pemberdayaan mustahiq di Provinsi Riau. Dengan menggunakan analisis struktur equation model terbukti bahwa membuktikan bahwa keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Zakat Maal secara produktif berbasis pemberdayaan mustahiq di Provinsi Riau.*

***Kata kunci: Pengelolaan Zakat Maal, Pemberdayaan Mustahiq***

### **ABSTRACT**

*This paper aims to obtain empirical evidence of the variables that affect the productive management of Zakat Maal (PZM) based on mustahiq empowerment in Riau Province. Using the equation model analysis the proven model proves that all variables have an influence on the productive management of the Ma'al Zakat based on mustahiq empowerment in Riau Province.*

***Keywords: Management of Zakat Maal, Empowerment of Mustahiq.***

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



begitu nyata dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dilindungi secara konstitusional.

Dalam perjalanan hidup sebuah negara, tentunya tak pernah lepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah persoalan kemiskinan yang menjerat rakyatnya. Menurunnya tingkat kemiskinan disuatu negara atau wilayah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah di negara atau wilayah tersebut. Negara Indonesia berasaskan Pancasila, dimana Sila ke 5 (lima) berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan sila tersebut maka salah satu tugas pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan agar terciptanya keadilan sosial.

Banyak orang berharap bahwa reformasi akan memberikan arah baru bagi kehidupan masyarakat khususnya di bidang hukum. Seiring berjalannya roda reformasi, berdampak pula pada perubahan tata kelola pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dan telah diubah beberapa kali (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dimana berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut berimplikasi pada penerapan asas desentralisasi, yang antara lain mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di daerah-daerah baik provinsi, dan kabupaten/kota.

Pengelolaan zakat di Indonesia oleh negara telah ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang di mulai pada era pemerintahan Presiden BJ. Habibie dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU tersebut. Berikutnya pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir pula UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang diiringi dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tersebut.

Di tingkat daerah, khususnya Provinsi Riau sebelumnya juga telah mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat sebagai respon terhadap UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kerangka berpikir dari Perda No. 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat ini adalah bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Gerakan masal perlu dimulai dari Pemerintah Provinsi Riau dan pengusaha muslim sebagai stakeholder yang memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.

Besarnya potensi dana zakat yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya baik ditingkat nasional maupun daerah belum terasa optimal bila melihat potret kemiskinan yang terjadi di Riau yang masih tinggi. Banyak kendala dan hambatan yang harus diretas sehingga mesti ada ketersambungan antara potensi zakat yang besar dengan tersalurnya semua dana-dana zakat tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan di Riau.

Pada praktek tradisional distribusi zakat dalam bentuk atau model pembayaran tunai langsung ke penerima pada dasarnya tidak akan membantu penerima secara signifikan, terutama



dalam jangka panjang untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, malah akan membuat kemiskinan akan bertahan terus bahkan dapat meningkat. Oleh karena itu, sejumlah ekonom Muslim dan ahli hukum Islam (meskipun terjadi perdebatan) ada yang mengusulkan bahwa zakat utamanya zakat mal/harta harus disalurkan sedemikian rupa dengan memberdayakan penerimanya (mustahiq) dan membangun kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan. Dengan demikian diperlukan lembaga atau organisasi yang mengatur dan mengelola distribusi serta membuat program-program efektif yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun permasalahan yang juga muncul kemudian adalah bagaimana mengukur efektivitas organisasi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut melalui program-program khusus yang dirancang untuk memberikan dukungan bagi pengembangan keterampilan, penyediaan modal fisik seperti gerobak jualan dan mesin jahit, mesin-mesin produksi sederhana, dan modal finansial untuk memulai usaha sehingga si miskin dapat sepenuhnya bekerja dan mencari nafkah. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan jawaban mengenai zakat mal/ harta sebagai alternatif solusi dari pemasalahan kemiskinan yang terjadi di Riau.

Berdasarkan gambaran dan sajian data kesenjangan di atas, cukuplah menjadi alasan agar upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat di Provinsi Riau harus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka perlu penelitian yang mendalam untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kenyataan empiris agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat membuat rancang bangun atau model pengelolaan zakat yang berdaya guna dimasa yang akan datang sebagai bentuk perhatian bagi mereka yang berhak menerimanya.

### **SASARAN PENYALURAN ZAKAT**

Dalam al Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yang berbunyi: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. at Taubah: 60)

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi muzakki.

Dengan demikian, distribusi zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Distribusi zakat, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al Qur'an surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat (az-Zuhayli, 1995).

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat:

1. Orang fakir (fuqara'). Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. Secara sederhana di Indonesia khususnya Jawa tengah, yang termasuk orang-orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-.
2. Orang miskin (masakin). Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya (Mahfud, : 2003,145). Menurut penulis orang miskin saat ini adalah orang-orang yang berpenghasilan di atas Rp. 10.000,- dan dibawah Rp. 20.000,-.
3. Panitia zakat (amil). Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.
4. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya. Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.
5. Para budak. Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.
6. Orang yang memiliki hutang. Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.
7. Sabilillah. Jumhur ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.
8. Ibnu sabil. Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya

adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Di samping penjelasan delapan asnaf tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Pengaturan bagi fakir miskin. Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.
2. Zakat kepada sanak kerabat. Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahmi). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk mustahiq.
3. Zakat kepada pencari ilmu. Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.
4. Zakat kepada suami yang fakir. Seorang istri yang memiliki kekayaan berupa barang yang wajib dizakati dan barang itu telah cukup senisab, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahiq dan zakat yang diterimanya tidak akan dijadikan nafkah kepada isterinya.
5. Zakat kepada orang soleh. Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat (Depag RI, 1996).

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak boleh mendapat pembagian zakat, yaitu :

1. Keturunan Nabi
2. Keluarga muzakki yang meliputi anak dan istri
3. Orang Kafir (Depag RI, 1996).

Dalam pendistribusian dana hasil zakat untuk usaha ada dua pendapat ulama, kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat atau sebagian zakat tidak boleh ditasarufkan atau didistribusikan untuk kepentingan kemaslahatan umum lain. Namun ada pendapat yang dikutip dari tafsir al Khazin oleh Imam Qaffal yang menyatakan boleh.
2. Pengelola zakat tidak diperbolehkan untuk mengelola (dijadikan modal usaha) harta zakat yang telah diperoleh sehingga menyampaikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini karena fakir miskin sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia, sehingga mereka tidak diperbolehkan mengelola harta tanpa izin para fakir miskin tersebut (Lajnah Ta`lif wan Nasyr/LTN NU Jatim, 2007).



Dari pendapat-pendapat tersebut, zakat yang dikelola untuk modal usaha sebenarnya diperbolehkan dengan catatan telah terpenuhinya kebutuhan pokok dan diizinkan oleh para mustahiq.

### URGENSI PENGELOLAAN ZAKAT

Pelaksanaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusiannya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan surat at-Taubah ayat 103. Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu, Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.

Demikian pula yang dilakukan oleh Khulafaur-Rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari para muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan (Hafidhuddin, 2002).

### PERDA RIAU NO. 2/2009

Pada dasarnya pemahaman tentang pengelolaan zakat menurut Perda No. 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat selaras dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik (KMA) Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Namun pada UU No. 38 Tahun 1999 tidak menjabarkan secara detail tentang konteks dan konten pendayagunaan zakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam Perda Zakat No. 2 Tahun 2009 dijelaskan secara lebih gamblang apa dan bagaimanakah cara pendayagunaan zakat tersebut. Pendayagunaan zakat dalam Perda Zakat No. 2 Tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil Pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahiq dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. Hasil Pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabillillah dan Ibnu sabil.
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  - c. Mengutamakan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:
  - a. Apabila pendayagunaan zakat sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
  - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
  - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
3. Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZ yang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan penyuluhan dan bimbingan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat laporan (Afiyati, 2011).

Hasil akhir yang tentunya tidak boleh dilupakan adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan laporan transparansi kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai

kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki keadaan masyarakatnya.

### **DISTRIBUSI KONSUMTIF**

Dalam distribusi konsumtif menurut Mufraini (2008) dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu:

1. Tradisional, zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
2. Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengonsumsiannya dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam bentuk bea siswa untuk pelajar.

Adapun pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada :

1. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq. Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat, apakah untuk kebutuhan konsumtif sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Pendistribusian yang seperti ini sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu hari satu malam saja.
2. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. Diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk keperluan konsumsi mustahiq. Misalnya untuk peningkatan kesejahteraan sosial yaitu pengupayaan renovasi tempat-tempat pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis adalah dengan Lembaga Zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan. Misal nikah masal, sunat masal bagi anak-anak mustahiq.
3. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan mustahiq. Baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan-pelatihan dan peningkatan keterampilan non formal. Yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai kesejahteraannya (Amiruddin, 2005).

### **DISTRIBUSI PRODUKTIF**

Zakat produktif adalah zakat yang membuat si penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini, 2008). Dalam arti yang demikian, harta zakat itu didayagunakan (dikelola) dan dikembangkan sedemikian rupa



sehingga mendatangkan manfaat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dalam jangka panjang secara bertahap, sehingga diharapkan suatu saat nanti mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok mustahiq atau penerima zakat.

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infaq dan sedekah.

Menurut Inoed (2005) dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain :

1. Tradisional/konvensional. zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi.
2. Kreatif. zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk mengembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang fenomenal yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat (Qardawi, 1997).

Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, bahwa BAZ ataupun LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya (Hafidhuddin, 2007).

Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Tetapi sekali lagi, pendataan keluarga miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang tidak berhak.

Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu

mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasi bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

### KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empirik dari variabel-variabel yang mempengaruhi Pengelolaan Zakat Maal (PZM) secara produktif yang berbasis kepada pemberdayaan mustahiq (objek penerima zakat) di Provinsi Riau. Maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Motivasi Bekerja Mustahiq (MBM), Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM) dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) mempunyai pengaruh terhadap variabel Pengelolaan Zakat Maal (PZM).
  - a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara MBM terhadap PZM. Ini menunjukkan MBM berinteraksi positif dan signifikan terhadap PZM. Artinya semakin tinggi motivasi bekerja dan berusahanya mustahiq, maka Pengelolaan Zakat Maal (PZM) akan semakin baik. Hal ini dikarenakan mustahiq termotivasi untuk giat bekerja dengan adanya bantuan berupa zakat produktif yang diberikan kepada mereka untuk modal usaha.
  - b. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM) terhadap Pengelolaan Zakat Maal (PZM). Ini menunjukkan bahwa TKM berinteraksi negatif dan tidak signifikan terhadap PZM. Artinya muzakki biasanya menyalurkan zakat langsung ke mustahiq di lingkungan sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal ke Baznas menjadi berkurang. Dengan demikian semakin rendah Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM) maka akan semakin berkurang kualitas Pengelolaan Zakat Maal (PZM) di Baznas.
  - c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) terhadap Pengelolaan Zakat Maal (PZM). Ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan berinteraksi positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat maal. Artinya mustahiq memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dari hasil usahanya, jika dalam penyaluran zakat maal dipandang sebagai investasi jangka panjang (dunia-akhirat), serta berdampak pada peningkatan porsi amal dalam pengumpulan zakat maal di Baznas, sehingga mustahiq dapat berusaha dengan modal yang didapatkan dari bantuan dana zakat produktif. Dengan demikian, semakin tinggi Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK), menunjukkan semakin baik Pengelolaan Zakat Maal (PZM).
2. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Pengelolaan Zakat Maal (PZM), Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM), dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) mempunyai pengaruh terhadap variabel Motivasi Bekerja Mustahiq (MBM).
  - a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PZM terhadap MBM. Ini menunjukkan PZM berinteraksi positif dan signifikan terhadap MBM. Artinya mustahiq termotivasi untuk giat bekerja dengan adanya bantuan berupa zakat produktif yang diberikan kepada mereka untuk modal usaha.

- b. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan TKM terhadap MBM. Ini menunjukkan TKM berinteraksi negatif dan tidak signifikan terhadap MBM. Artinya muzakki biasanya menyalurkan zakat langsung ke mustahiq di sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal ke Baznas berkurang. Dengan demikian semakin rendah tingkat kesadaran muzakki maka akan semakin berkurang penyaluran zakat maal nya ke Baznas. Sehingga berkurangnya pula bantuan zakat produktif yang dibutuhkan oleh mustahiq untuk modal usahanya.
  - c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PTK terhadap MBM. Ini menunjukkan PTK berinteraksi positif dan signifikan terhadap MBM. Artinya mustahiq mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari bekerja yang diperolehnya dari modal usaha zakat produktif yang diterimanya sehingga mustahiq menjadi lebih mandiri dan hidup secara layak ditengah masyarakat.
3. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Motivasi Bekerja Mustahiq (MBM), Pengelolaan Zakat Maal (PZM), dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) mempunyai pengaruh terhadap variabel Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM).
    - a. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan MBM terhadap TKM. Ini menunjukkan MBM berinteraksi positif dan signifikan terhadap TKM. Artinya muzakki biasanya menyalurkan zakat langsung ke mustahiq di sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal ke Baznas berkurang. Dengan demikian semakin rendah tingkat kesadaran muzakki maka akan semakin berkurang penyaluran zakat maal nya ke Baznas. Sehingga berkurangnya bantuan zakat produktif yang diterima oleh mustahiq untuk modal usahanya.
    - b. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan PZM terhadap TKM. Ini menunjukkan PZM berinteraksi negatif dan tidak signifikan terhadap TKM. Artinya muzakki biasanya menyalurkan zakat langsung ke mustahiq di sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal ke Baznas berkurang.
    - c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PTK terhadap TKM. Ini menunjukkan PTK berinteraksi positif dan signifikan terhadap TKM. Artinya muzakki menginvestasikan hasil pendapatannya berupa zakat maal ke Baznas, hal ini dikarenakan muzakki sadar bahwa sebagian rezeki yang mereka punya adalah bukan sepenuhnya milik mereka melainkan ada rezeki orang lain didalamnya.
  4. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM), Motivasi Bekerja Mustahiq (MBM), dan Pengelolaan Zakat Maal (PZM) mempunyai pengaruh terhadap variabel Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK).
    - a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan TKM terhadap PTK. Ini menunjukkan TKM berinteraksi positif dan signifikan terhadap PTK. Artinya muzakki memandang zakat maal sebagai investasi jangka panjang (Dunia-Akhirat) sehingga sebagian penghasilan atau hartanya diinvestasikan ke Baznas dalam bentuk zakat maal produktif. Sehingga perekonomian mustahiq terbantu dengan adanya bantuan modal usaha. Hal ini akan mempersempit jurang antara orang kaya dan orang miskin.
    - b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan MBM terhadap PTK. Ini menunjukkan MBM berinteraksi positif dan signifikan terhadap PTK. Artinya mustahiq yang tidak terlalu



bergantung dengan zakat yg mereka terima melainkan lebih giat dalam bekerja dikarenakan modal usaha yang mereka dapat.

- c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PZM terhadap PTK. Ini menunjukkan PZM berinteraksi positif dan signifikan terhadap PTK. Artinya semakin banyaknya muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas dengan harapan dapat disalurkan ke sektor produktif akan mengakibatkan peningkatan wirausaha baru. Maka mustahiq memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha dari modal usaha zakat produktif yang mereka dapat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. Mekanisme Pengawasan BAZ dan LAZ, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Afiyati, Erlina. 2011. Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Ghazali, Imam. 1992. Penuntun Ibadat dan Akhlak Seorang Muslim, terj. Ibnu M. Rosyid, Pekalongan: Bahagia
- . 1994. Rahasia Puasa dan Zakat, terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul-Akhyar, juz 1, Toha Putra Semarang, tt.
- Ali, M. Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Pres
- Ali, Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- . 2002. Hukum Zakat dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Palu: YMIB
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa (ed.). 1992. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, terj. oleh Hery Noer Ali dkk dari "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: Toha Putra
- Al-Mawardi, Imam. 2007. Al Ahkam As Sulthoniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara. Terj. Bahri Fadli. Jakarta: Darul Falah
- Al-Siddieqy, Muhammad Hasbi. 1953. Pedoman Zakat. Jakarta: N.V. Bulan Bintang
- Al Syaikh, Yasin Ibrahim. 2004. Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta, Bandung :Penerbit Marja
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Amiruddin, dkk. 2005. Anatomi Fiqh Zakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- An-Nawawi, al-Majmu', juz.V, Dar al-Fikri, Bairut, tt.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia. Pilar Media: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta



- As'ad, Moh. 1995. Seri Ilmu Sumber Daya Manusia, dan Psikologi Industri. Yogyakarta: Liberty
- Asnaini. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2006. Pedoman Zakat. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Azhary, M. Tahir. 2004. Negara Hukum–Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Persada Media. Jakarta.
- , 2000. Buku Ajar Universitas Universitas Indonesia (Zakat dan wakaf) Bagian A, Jakarta: UI-Press
- , 2008. Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam- Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Badan Amil Zakat Nasional. (2013). Laporan Zakat edisi Milad BAZNAS ke-12. Jakarta: BAZNAS.
- Bahtiar, Edi, 2009. Kearifan Produktivitas Zakat, Yogyakarta: Idea Press
- Beik, I. S. 2010. Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dompot Dhuafa Republika. (PhD Dissertation). Malaysia: International Islamic University.
- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media
- Chapra, M. Umer. 2001. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Landscape Baru Perekonomian Masa Depan. Terj. Shari'ah Economics and Banking Institute. Jakarta
- Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Jakarta: KJK press
- Depag RI. 2005. Manajemen Pengelolaan Zakat. Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,)
- Depag RI. 1996. Pedoman Zakat 9 Seri. Jakarta: Departemen Agama
- Depag RI. 1996. Al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya. Semarang: Karya Putra Toh.
- Fachrudin. 2008. Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia. Yogyakarta: Sukses Offset
- Fukuyama, F. 1995. Trust: Social Virtues and The Creation of Prosperity. London: Hamish Hamiltin.
- George and Jones. 2005. Understanding and Managing Organizational behaviour. Pearson: Prentice Hall
- Hafiduddin, Didin. 2002. Petunjuk Pengelolaan Zakat. Jakarta: Republika.
- , 2006. Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah. Jakarta: Albi Publishing
- , 2007. Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Handoko, Hani T, Dr.MBA dan Reksohadiprodjo Sukanto, Dr. M.Com.. 1996 Organisasi Perusahaan. Edisi kedua Yogyakarta : BPF



- Husain, Abdullah, Abdul At-Tariqi. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, Tahun 2004.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press
- Husnan, Ahmad. 1996. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka Al Kautstar
- Ibrahim, Adam Indrawijaya. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Idrus,
- Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta :UII Press
- Inoed, H. Amirudin, dkk. 2005. *Anatomi Fiqih Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamali, Muhammad Hashim. 1996. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, Kerjasama dengan Circle for The Qur'an and Humanity Studies, Yogyakarta
- Kerah, A. Sonny. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Penerbit Kanisius Yogyakarta
- Keraf, Gorys. 1996. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media
- Lestari, Titik. 2002. *Komunikasi interpersonal orang-tua anak hubungannya dengan motivasi belajar anak kelas II SLTP 4 Depok Sleman*. Yogyakarta: IKIP-FIP.
- LTN NU Jawa Timur. 2007. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Surabaya: lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Khalista.
- Mahfud, MA Sahal. 2003. *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya
- Mubyarto. 1995. *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Aditya Media. Yogyakarta
- . 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- . 2005. *Ekonomi Terjajah*. Yogyakarta: Pustep UGM
- Mufraini, M. Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, & Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press
- Moloeng, Ilexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sabiq, As-Sayyid. 2005. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir
- Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sadewo, Erie. 2008. *Kebijakan Perzakatan : Kita dan Negeri Tetangga, dalam Politik ZISWAF Kumpulan Esai Jakarta, CID dan UI Press*
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, Cet I
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice. Revised Edition*. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge – Massachusetts. USA



# JURNAL AL-HISBAH

## Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

Ridwan, Syamsuri. Zakat Didalam Islam. Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Rozak Nasrudin, Dienul Islam, Bandung: Al Ma'arif, 1985.

Tirtosudiro, Ahmad dalam Wiwoho (edt), 1992. Zakat dan Pajak. Jakarta: BinaRena Pariwara.

Qadir, Abdurrachman. 2001. Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafndo  
Persada

Qardhawi, Yusuf. 1995. Kiat Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press

----- . 1997. Hukum Zakat. Jakarta: Lintera Antar Nusa

----- . 1999. Zakat. Bandung: Mizan

----- . 2005. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta:  
Zikrul Media Intelektual

Wursanto, Ig. Drs. 1987